**Diduga Salah Sasaran, Disos Lobar Usulkan 2000**

**Penerima Bantuan Dihapus**

*jatimtimes.com*

**Giri Menang (Suara NTB) –** Dinas Sosial (Disos) Lombok Barat (Lobar) mengusulkan ke pemerintah pusat sebanyak 2.000 lebih penerima bantuan Covid-19, yakni Bantuan Sosial Tunai (BST) dihapus dari daftar penerima. Pasalnya, 2.000 lebih penerima bantuan ini salah sasaran, karena mereka terdaftar menerima bantuan ganda (dobel) dan meninggal dunia.

Kepala Dinas Sosial Lobar L. Marta Jaya kepada wartawan Kamis, 11 Juni 2020 mengatakan berdasarkan temuan yang dihimpun dari desa terdapat data penerima bantuan BST yang dobel dan meninggal. Data penerima BST dari pusat mengacu DTKS, sehingga ditemukan dobel dengan bantuan PKH, JPS Gemilang, BPNT.

Selain mengusulkan ke Kemensos untuk menghapus nama-nama penerima tersebut supaya tidak keluar lagi namanya, pihaknya sudah meminta desa mengusulkan penggantian. Namun dari batas waktu yang ditentukan ada desa yang belum mengusulkan nama-nama pengganti. Terkait data penerima manfaat ini, pihaknya bersama Inspektorat, BPKP melakukan evaluasi dan monitoring bantuan Covid-19 seperti BST dan bantuan lainnya. Hasil evaluasi dan monitoring itu, merupakan masukan dari pihak BPKP terkait dengan data bantuan semua data penerima manfaat baik itu JPS, BLT DD, JPS dan program bantuan lainnya satu pintu melalui Dinas Sosial.

‘’Sehingga, kalau satu pintu di Dinas Sosial, semua data penerima manfaat bisa dipadankan dan sinkronkan mana warga yang sudah dapat bantuan dan mana yang belum. Kalau data dikeluarkan oleh OPD lain, tentu sulit disandingkan. Jadi data ini sulit dipadankan,”ujar dia.

Seperti data penerima BLT, begitu ada data dari masing-masing desa pihak Dinas PMD langsung menyerahkan ke Dinas Sosial untuk dipadankan, sehingga tingkat kesalahan data penerima bisa diperkecil supaya tidak terjadi dobel. “Saran dari BPKP seperti itu,”jelas dia. **(her)**

**Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/diduga-salah-sasaran-disos-lobar-usulkan-2000-penerima-bantuan-dihapus/> (12 Juni 2020)

**Catatan:**

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan :

* DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan di wilayah:
1. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
3. Pemerintah Daerah Kota Depok;
4. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
5. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
6. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
* DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
* DIKTUM KEENAM bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan:

* BAB II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai :
1. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
2. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana BST melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.
3. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.
4. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.
5. Dalam penyaluran BST kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank/Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan.
* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
1. Pencapaian target realisasi BST kepada KPM BST;
2. Kesesuaian BST dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BST;
3. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BST;
4. Transparansi penyaluran BST; dan
5. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST.
* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST dalam rangka pengawasan penyaluran BST.